

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu bagian yang penting dalam sistem ekonomi modern saat ini. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan *riba* yang dilarang keras dalam Al-Quran dan sunnah.¹ Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya' Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَزِيْجِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيْمٍ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Q.S. Al-Baqarah/2: 276.²

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana ancaman keras yang menakutkan dan gambaran yang amat mengerikan, gambaran tersebut tentang seseorang yang sudah kehilangan

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudhrabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 17.

² <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> (31 Maret 2021)

akalnya. Sebuah gambaran yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ayat ini menghadirkan perasaan takut para rentainir, dari kebiasaan mereka dalam melakukan sistem perekonomian untuk mendapatkan bunga uangnya.³ Sebagian besar kitab-kitab ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan "berdiri" dalam gambaran yang ini adalah berdiri pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur. Akan tetapi, gambaran ini menurut Sayyid Quthd ialah gambaran yang nyata dalam kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya, ayat ini sesuai dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan dalam ayat sesudahnya. Dapat dilihat bahwa ancaman perang sudah terjadi dan terus terjadi hingga sekarang. Juga terhadap manusia-manusia sesat yang mempraktekkan sistem *riba*.⁴ Pendapat ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "berdiri" pada ayat ini adalah bangkit dari kubur pada hari kiamat, jadi Allah memberi tanda untuk kaum periba bahwa pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur bagaikan orang-orang yang berkelahi.⁵

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagihasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁷

Bank syariah memiliki perbedaan operasinal yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar

³ Sayyid Quthd, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press.2000), Jilid Ke-27, h. 227.

⁴ Sayyid Quthd, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 227.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 2.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h 25.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 2.

dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam rangka jual beli dan sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham.⁸

Perbankan syariah ada akad yang dinamakan *Al- Mudharabah* yaitu suatu akad perjanjian dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*) dan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal untuk dijadikan usaha atau bisnis, dengan tujuan untuk mendapatkan untung dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.⁹ Sesuai firman Allah dalam Q.S. Shaad/38: 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Terjemahnya:

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Q.S. Shaad/38: 24.)¹⁰

Perbankan syariah ada tiga pihak yang terlibat dalam akad kerja sama *Mudharabah*: *pertama* pihak yang menyimpan dana (*depositor*), *kedua* pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (*debitur*), dan *ketiga* pihak yang mempertemukan antara keduanya (*bank*). Pihak yang *pertama* ini seharusnya menjadi *shahibul mal* sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. Sementara pihak *kedua* adalah mudharib-nya karena dia yang menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak *ketiga*, Bank adalah pihak yang mewujudkan keinginan keduanya (pihak pertama dan kedua).

Sesuai dengan pengertian *mudharabah* tujuan akhir dari kerja sama ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akad *mudharabah* merupakan akad yang menuntut kepercayaan dan kejujuran yang tinggi, dimana

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 2.

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-3, h. 204-205

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/28/31> Maret 2021)

pemilik modal mempercayakan modal kepada pengelola untuk dijadikan usaha dan pihak pengelola dituntut untuk berperilaku jujur baik itu dalam keuntungan maupun kerugian, karna dalam bisnis tidak terlepas dari untung dan rugi. Maka dalam hal seperti ini ada ketentuan-ketentuan yang diatur atau disebut juga dengan norma,etika dan nisbah keuntungan *mudharabah*.

Menurut Adiwarmanto modal *mudharabah* tidak boleh berbentuk barang, tetapi harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harga dan mengakibatkan ketidakpastian modal mudharabah.¹¹ Kontrak *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar pengembangan produk bank syariah dalam aktifitas pengumpulan dana dan penyaluran dana. Kontrak mudharabah dapat dilakukan secara *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat). Kontrak *mudharabah mutlaqah* berarti sipemilik dana tidak menerapkan syarat-syarat khusus kepada pengguna dana. Sementara kontrak *mudharabah muqayyadah* berarti sipemilik dana menerapkan syarat-syarat khusus kepada pengguna dana. Dari pandangan di atas mengenai cakupan-cakupan pokok ajaran Islam dapat disimpulkan bahwa Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk ekonomi.

Menurut Adiwarmanto Karim transaksi atau akad di bank syariah terbagi menjadi dua: akad yang sifatnya pasti karena cicilannya tetap dan ditentukan di muka, seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam* dan *istisna* serta akad yang sifatnya tidak pasti yaitu *musyarakah*, *mudharabah* dan *wadiah*, karena keuntungan bagi bank dan nasabah tergantung hasil akhir usaha.¹² Adiwarmanto berpendapat bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul al- maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola,

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-3, h. 204.

¹² <https://klikeku.blogspot.com/2008/03/Syariah.html>

transaksi ini tidak mewajibkan adanya wakil *shahibul al_maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalain pengelola dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan *shahibul maal*, di harapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.¹³

Penelitian yang ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan Pemikiran Adiwarmar Karim tentang konsep *mudharabah*. Ini di telusuri mulai dari teori sampai penerapan *mudharabah* di perbankan syariah dalam sebuah aktifitas ekonomi dunia usaha. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang *mudharabah* dalam bentuk karya tulis yang berjudul “Analisis terhadap Pemikiran Adiwarmar Karim tentang Konsep *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Adiwarmar Karim tentang Konsep *Mudharabah* ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemikiran Adiwarmar Karim tentang *Mudharabah* ?
3. Bagaimana relevansi dalam konteks ke indonesiaian dalam pemikiran Adiwarmar Karim tentang *Mudharabah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Adiwarmar Karim tentang konsep *mudharabah*
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemikiran Adiwarmar Karim tentang *Mudharabah*.

¹³ <https://master.islamic.uii.ac.id>

3. Untuk mengetahui relevansi dalam konteks ke indonesiaan dalam pemikiran Adiwarman Karim tentang Mudharabah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis tentang ekonomi Islam, khususnya mengenai teori mikro Islam tentang Mudharabah.
- b. Mengembangkan kajian teori Mudharabah pada perspektif ekonomi Islam.
- c. Mengembangkan kajian teoritis Mudharabah perspektif Adiwarman Karim, tidak hanya pada kasus atau fenomena bersifat mikro tetapi bersifat makro ekonomi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat: Mempermudah pemahaman masyarakat tentang teori mudharabah menurut Adiwarman Karim dan memberikan pertimbangan bagi mereka dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Bagi Penulis: Penelitian ini adalah hasil elaborasi penulis terhadap pengetahuan teoritis selama menempuh kuliah sarjana di IAIN Parepare dengan fenomena ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Secara umum dapat menambah wawasan dan pengalaman pada kegiatan penelitian.
- c. Bagi pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam mengambil keputusan.
- d. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan teori mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, dapat menjadi bahan pembandingan (penelitian terdahulu), khususnya pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep atau variabel peneliti yang ada dalam judul penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis terhadap Pemikiran Adiwarmanto A. Karim tentang Konsep Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, akibat perkaranyadsb)¹⁴

2. Pemikiran

Secara etimologis, pemikiran berasal dari kata dasar pikir, yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Dan ketika kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan awalan ber-, maka akan mempunyai makna menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, atau menimbang-nimbang dalam ingatan. Adapun kata pemikiran sendiri mempunyai pengertian proses, cara atau perbuatan memikir.¹⁵

3. Adiwarmanto Karim

Membicarakan pandangan dari seseorang tokoh yang memiliki kontribusi yang besar, belum lengkap apabila tidak mengetahui latar belakang dari tokoh tersebut. Dengan mengetahui latar belakang dari tokoh yang sedang dibahas akan memberikan gambaran yang jelas kapabilitas yang dimiliki oleh tokoh tersebut dibidangnya.

Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1963. Adiwarmanto atau Adi (Nama Panggilan) merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai ”hobi” belajar. Pendidikan tingkat satu ia tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur ia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB).¹⁶ Pada tahun 1988 Adiwarmanto berhasil menyelesaikan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses pada tanggal 05 februari 2021.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 682-683.

¹⁶ Adiwarmanto Karim. *Bank Islam Analisis Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-III, h.339.

studinya di European University, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. setelah itu ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarmar juga meraih gelar S2-nya yang kedua di Boston University, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P.¹⁷

Pada tahun 1992 Adiwarmar masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), setelah sebelumnya sempat bekerja di Bappenas. Karir Adiwarmar di Bank ini awalnya sebagai staf Litbang, 6 tahun berikutnya dipercaya memimpin BMI cabang Jawa barat. Jabatan prestisius yang pernah ia duduki adalah sebagai Wakil Direktur. Namun dalam pada perkembangan berikutnya Adiwarmar memilih keluar dari BMI, dengan maksud untuk lebih dapat berpartisipasi dalam pengembangan bank Syariah secara lebih luas. Pasca keluar dari BMI, Adiwarmar mendirikan perusahaan konsultan yaitu "Karim Busines Consulting".¹⁸ Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 Adiwarmar kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Busines consulting*. Banyak pihak termasuk bergabung di perusahaan awalnya memandang pesimis prospek perusahaan yang dipimpinnya. Sebab ketika itu bank syariah di Indonesia hanya BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan dari berbagai pertama dalam masalah ekonomi dalam perbankan Islam atau syariah.¹⁹

Kontribusi Adiwarmar dalam pengembangan perbankan dan ekonomi Islam di Indonesia bukan saja praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademis. Ia menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi ternama dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan *Shari'ah Economics Forum* (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak dibidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana "Islamisasi" ekonomi

¹⁷ Hidayatullah. Adiwarmar Azwar Karim, Konsultan Bisnis Dunia dan Akhirat. 2003

¹⁸ Wahid Ma'ruf. Karim Busines Consulting, Jeli Melihat Pasar. 2012

¹⁹ Wahid Ma'ruf. Karim Busines Consulting, Jeli Melihat Pasar. 2012

melalui jalur kampus.

4. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.²¹ Diperdagangkan orang lain dan memotong labanya. Disebut juga *muamalat* yaitu akad antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan labanya dibagi antara mereka berdua menurut kesepakatan mereka bersama.²²

5. *Perspektif*

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia modern, *perspektif* diartikan sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain.²³

6. *Ekonomi Islam*

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

²⁰ Muhammad syafi'I antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi IslamI*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 380.

²² Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), Cet. Ke-1, h.71.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif> Diakses pada tanggal 25 februari 2021.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.²⁴

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteiti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Penelitian Moh. Nurul Qomar yang berjudul “*Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed*” dalam jurnal Bank dan Keuangan Islam tahun 2018, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan pendekatan kepustakaan, menjelaskan bahwa praktek akad mudharabah di bank-bank syariah adalah tidak ada kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha hanya dituntut menjalankan usahanya sesuai dengan isi perjanjian akad mudharabah antara pelaku usaha dengan bank syariah. Bank syariah juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan usaha yang didanai, salah satu bentuknya adalah tidak memberikan dana mudharabah secara langsung kepada pelaku usaha untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana mudharabah. Praktek akad mudharabah tersebut di atas sangat berbeda dengan akad mudharabah yang berkembang dalam ilmu fiqh, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.²⁵

Penelitian Wardatul Uma yang berjudul “*Analisis Mudharabah Menurut Literatur Fiqih Di Bank Syariah Bukopin Cabang Medan*” menjelaskan bahwa Bank Syariah Bukopin merupakan bank syariah di Indonesia sebagai bank yang operasionalnya menggunakan sistem bank syariah

²⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), h. 14.

²⁵ Moh Nurul Qomar, “*Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed*”, Jurnal Bank dan Keuangan Islam, 2. 2., (2018), h.27.

yang mempunyai beberapa produk yang menjadi ciri dari bank syariah dan di antaranya yaitu akad Mudharabah. Akad pembiayaan mudharabah adalah akad yang rentan akan resiko, dimana sahibul mal dalam hal ini adalah pihak bank Muamalat kota Medan, sebagai pihak yang akan menanggung resiko yang mungkin terjadi. Karena produk pembiayaan mudharabah memerlukan masyarakat yang jujur serta amanah dalam menjalankan produk mudharabah.²⁶

Penelitian Nur Izza Billah yang berjudul “*Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Madzhab Hanafi*” Menjelaskan bahwa salah satu kegiatan Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang dalam penyaluran dana adalah kegiatan pemberian pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan pemberian pembiayaan total (100%) dengan sistem bagi hasil. Prinsip yang digunakan ialah Profit and Loss Sharing. Dan Bank Muamalat menyediakan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.²⁷

Penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari variabel penelitian dan pendekatan yang digunakan, yaitu sama-sama berfokus pada konsep mudharabah dan sama-sama menggunakan pendekatan studi dokumen (*Library Research*). Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu, penelitian sebelumnya berfokus pada mudharabah sebagai produk pembiayaan atau hanya membahas tentang pembiayaan mudharabah sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada variabel-variabel apa yang ada dalam pemikiran Adiwarmanto Karim.

²⁶ Wardatul Uma, “*Analisis Mudharabah Menurut Literatur Fiqih Di Bank Syariah Bukopin Cabang Medan*”, Repository UMSU, 2017, h.16.

²⁷ Nur Izza Billah, “*Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Madzhab Hanafi*”, Jurnal IAIN Kudus, 2012, h.20.

G. Landasam Teoritis

1. Teori Konstruksi

Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata, letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.²⁸ Sedangkan menurut kamus komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.²⁹

Membicarakan sebuah wilayah kerja keilmuan, maka harus menyebutkan urgensi teori yang terlibat dalam wilayah keilmuan itu. Demikian pula ketika melihat kembali kerangka pemikiran para ilmuwan muslim terdahulu, sewaktu mendudukkan sebuah teori dalam rumusan ilmu-ilmu keislaman, harus pula dilihat urgensi dari teori yang dikembangkannya, sehingga mampu mengantarkan pada pembacaan produktif (*al-qira'ah al-muntijah*) atas keilmuan mereka yang tentu saja tidak bisa terlepas dari pengaruh geografis-historis dan sosial-budaya ketika teori keilmuan tersebut disusun. Dari sini, akan diperoleh pemahaman baru yang lebih segar dan tidak statis, serta sesuai dengan konstruk masa kini.

Upaya konstruksi produktif muncul untuk menjawab semaraknya problem social ekonomi yang dihadapi umat Islam. Pada satu sisi, umat Islam larut dalam solusi system yang tidak dibangun dengan Islam. Pada sisi lain, secara ekstrim sebagian besar umat Islam masih menjadikan *turath* klasik sebagai tolak ukur dalam merespon problematika mereka secara tekstual, dengan melahirkan solusi hukum yang seakan bersifat mengikat bagi siapapun. Padahal, sebagaimana dimaklumi, bahwa tidak semua problematika itu dapat ditemukan dalam teks (*nas*), maka disinilah harus ada peran besar dari ijtihad untuk memberikan jawaban yang dapat menjangkau luas eksistensi dan fleksibilitas keberagaman umat Islam.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), h.590.

²⁹ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 264.

Sebagai sebuah persepsi, fiqh lebih bersifat “mungkin” (*zan*) bukan “past” (*qat'i*), dan memiliki level yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan untuk terus dapat ditelaah dan dikembangkan sesuai dengan problem yang dihadapinya. Apabila ini dilihat dari gambaran hubungan antara sistem yang dihipotesakan sebagai sesuatu yang fisik dan non-fisik, maka sistem hipotesis hukum ekonomi Islam adalah terkait pondasi pemahaman (*zihn*) yang dimiliki oleh seorang ahli hukum ekonomi Islam.

Sehubungan dengan ini, maka sangat dimungkinkan terjadinya pemahaman yang beragam terhadap bangunan hukum ekonomi Islam. Maka tidak mengherankan jika saat ini terdapat beberapa aliran pemahaman ekonomi Islam, misalnya madzhab mainstream, madzhab Baqr al-Shadr, dan madzhab aplikatif kritis.³⁰

2. Konsep Mudharabah

a. Pengertian mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang artinya sesuatu atau bergerak³¹. Menurut Saleh Al-fauzan Al-Mudharabah diambil dari kata *adh dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan di muka bumi untuk melakukan perniagaan.³²

Maksudnya, mencari rezki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Defenisi mudharabah dalam syara³³ adalah menyerahkan sejumlah harta (uang) kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.³⁴ Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan atau berpergian.³⁵

³⁰ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), Edisi ke-2, h.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus, 1972), h. 227.

³² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press), Cet.ke-I, h. 468-469.

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qura'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), h.575.

³⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 468-469.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet.3, h.135-136.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-fiqih Al-Islam Wa'adillatuhu* mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik harta (*rabbul mal*) memberikan kepada mudharib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.³⁶
2. Menurut Hanafiayah, *mudharabah* memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.³⁷
3. Menurut Malikiyah *mudharabah* ialah pemberian modal atau harta (uang) untuk dijadikan modal usaha dengan syarat keuntungan dibagi diantara mereka berdua.³⁸
4. Menurut imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.³⁹
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah seseorang memberi harta kepada orang lain untuk diniagakan dan keuntungan dibagi dua.⁴⁰

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal dapat disimpulkan adalah penyerahan modal uang kepada orang yang akan menggunakan modal tersebut sebagai usaha sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan diantara pihak yang terlibat dalam *mudharabah*. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudhrabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana (*shahuibul mal*) menyediakan modal (100 persen) kepada pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa'adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1984), Juz-IV, h.841.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.137.

³⁸ Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Mawaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.114.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), h.212.

⁴⁰ *Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-III, Jilid II, h. 137.

dihasilakan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.⁴¹ Sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut, keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan.⁴²

Kontrak *mudhrabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan awal. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka.⁴³ Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal RP tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.⁴⁴

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri yang tergolong ke dalam kontrak investasi, dalam kontrak ini tergantung

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-I, h. 60.

⁴² Thahirin Saputra, dkk., *Syarah Bulughul Maram/Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 21.

⁴³ Thahirin Saputra, dkk., *Syarah Bulughul Maram/Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.21.

⁴⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004), Cet. Ke-3, h. 207.

kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnis besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar. Bila laba bisnis ini kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.⁴⁵

Setelah diketahui beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atas dasar bukan karena kelalaian pengelola, apabila kerugian disebabkan oleh pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah) dasar hukumnya ialah Al-Qur'an, Al-hadis, ijma' dan pendapat para ulama. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan dalam Islam. Dalam hukum kredit (pembiayaan) dalam Islam dibolehkan sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Hadid/57: 11 tentang kredit (pembiayaan) :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Terjemahnya :

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid/57: 11)⁴⁶

Pengertian ayat di atas adalah Allah Swt. Menyuruh agar membelanjakan harta di jalan Allah. Dia terangkan pula, bahwa harta adalah pinjaman yang harus dikembalikan.

⁴⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, h. 207.

⁴⁶ [https://quran.kemenag.go.id/sura/57\(31\)](https://quran.kemenag.go.id/sura/57(31)) Maret 2021)

Karena, harta itu milik Allah, sedangkan kamu hanyalah khalifah- khalifah Allah saja dalam mengembangkan harta tersebut lewat berbagai cara yang memuat kebaikan bagimu, umat dan agamamu. Atas dasar itu kamu akan memperoleh pahala besar yang dilipatgandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat.⁴⁷

Pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam satu bentuk *musyarakah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum akad transaksi *mudharabah* yaitu Q.S. Al-Muzammil/73 :20.

﴿وَآخِرُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

Terjemahnya:

...dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Alla...

Mudharib adalah sebagian orang-orang yang melakukan (dharabah) perjalanan untuk mencari karunia Allah Swt. Dari keuntungan investasinya. Firman Allah juga mengatakan dalam Q.S. Al-jum'ah/62:10 dan Q.S. Al-baqarah/2: 198.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-jum'ah/62:10)⁴⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: ThoHa Putra. 1999), Jilid Ke-27, h. 299.

⁴⁸ [https://quran.kemenag.go.id/sura/62\(31](https://quran.kemenag.go.id/sura/62(31) Maret 2021).

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al-baqarah/2: 198)⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak berdosa melakukan perdagangan dalam musim haji apabila berdagang itu sendiri tidak menjadi tujuan utamanya. Hal ini mengingatkan bahwa berdagang itu merupakan karunia atau kemurahan dari Allah. Tetapi menyibukkan diri dengan melakukan ibadah haji pada waktu-waktu tersebut lebih utama. Dan membersihkan diri dari kesibukan dan keuntungan duniawi lebih sempurna hajinya.⁵⁰

2) Hadis

Menurut Hadist Riwayat Ibnu Majjah yaitu dari shahaih r.a. bahwa rasulullah bersabda: tiga perkaranya mendapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudhrabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majjah)⁵¹

Menurut Al-Qusiri sanad hadits ini adalah dho'if, Soleh bin Suhaib yang ada pada sanad hadits tersebut majhul (tidak dikenal) dan Abdurrahman bin Daud haditsnya tidak bisa diterima (*ghoiru mahfuzh*). Matan hadits ini pernah juga ditulis oleh Ibnu Al-jausi dalam kitabnya Al-Maudhu'at sumber dari Sholeh bin Suhaib matan hadits Al-muqaradah ulama mengartikan sama dengan lafaz mudharabah yang dimaksud dengan mudharabah itu adalah seseorang memberikan barang dagangan kepada orang lain supaya diperjual belikan, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵²

3) Ijma'

⁴⁹<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/31> Maret 2021).

⁵⁰Sayyid Quthd, *Tafsir Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.225-226.

⁵¹Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet.I, h.14-

Imam Zailani dalam kitabnya *Nasbu Ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus akan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-amwal* :

*"Rasullah telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".*⁵³

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat di atas adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

c. Tujuan Mudharabah

Tujuan dalam mudharabah memberikan imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana yang porsinya disepakati diawal, sehinggah hasil yang diperoleh dari pemilik dana sangat tergantung pada pengelola dana pemilik dana tidak pernah meminta imbalan pasti dalam bentuk nominal dimuka.

d. Jenis-jenis Mudharabah

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudhrabah mutlaqah adalah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁵⁴

2) *Mudharabah Muqayyadah*

⁵³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.116.

⁵⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.304.

Mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁵⁵

e. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

1) Syarat-syarat mudharabah

Beberapa syarat *mudharabah* yang harus dipenuhi untuk sahnya *mudharabah*:

a) Pemodal dan pengelola

Pada *mudharabah* ada pihak yang berkontrak yaitu penyedia dana (*Shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum, keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.⁵⁶

b) Shighat (*ijab* dan *qabul*)

Penawaran dan penerimaan harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjang kemauan untuk menyempurnakan kontrak.

Shighat harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- (1) Secara eksplis dan implisip menunjukan tujuan kontrak.
- (2) Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat- syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum kesepakatan disempurnakan.
- (3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau variabel, bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani.

⁵⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.307.

⁵⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan System Operasiona*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2004), Cet. Ke-1, h. 334.

c) Modal (*mall*).

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam aktivitas *mudharabah*, untuk itu modal harus memenuhi beberapa syarat:

- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- (2) Modal harus tunai.⁵⁷

d) Nisbah (*keuntungan*).

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*, keuntungan itu terkait oleh beberapa persyaratan :

- (1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.
- (2) Proporsi masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi harus dari keuntungan.
- (3) Kalau jangka waktu *mudharabah* relatif lama (tiga tahun keatas) makanisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.⁵⁸

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hendaklah laba itu diketahui dengan disyaratkan bagi pemiliknya sepertiga atau separohnya atau sesuatu yang dikehendaki. Seandainya ia berkata: "bagimu dari laba itu seratus, dan sisanya untukku" maka itu tidak boleh, karena banyak laba itu tidak lebih banyak dari seratus maka tidak boleh menentukannya dengan ketentuan tertentu yang terkenal.⁵⁹

1) Rukun *mudharabah*

⁵⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan System Operasional*, h. 334.

⁵⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan System Operasional*, h. 334-335.

⁵⁹ Moh, Zuhri, *Terjemahan Ihya 'Ulumuddin Iman Al-Ghazali*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), h. 236.

- a) Pemilik modal (shahibul mall)
- b) Pengelola (mudharib)
- c) Proyek atau usaha (amal)
- d) Modal (ra'sul mall)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa modal syaratnya adalah uang (emas dan perak) diketahui jumlahnya dan diserahkan kepada orang yang bekerja. Maka tidak boleh mudharabah/qiradh atas fulus (uang selain emas dan perak) dan tidak pula harta benda, karena berdagang padanya itu sempit.⁶⁰

- e) Ijab qabul (sighat)
- f) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁶¹

f. Hal-hal yang membatalkan *mudharabah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali.
- 2) Salah seorang meninggal dunia, jika pemilik modalnya meninggal dunia menurut jumhur para ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat juga bahwa akad *mudharabah* tidak

⁶⁰ Moh, Zuhri, *Terjemahan Ihya 'Ulumuddin Iman Al-Ghazali*, h. 235.

⁶¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 464.

boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan.

- 3) Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi dalam bertindak hukum.
- 4) Jika memiliki modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut imam Hanafi akad *mudharabah* batal.
- 5) Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya dengan *mudharabah* batal apabila modal itu di belanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh (manage) oleh pekerja.⁶²

g. Hukum *mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid*.

1. Hukum *mudhrabah fasid*

Salah satu contoh mudhrabah fasid adalah mengatakan, ”beburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan upah atau tidak.⁶³

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*, tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

- a) Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga

⁶² Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 180.

⁶³ Rahmad Syafe’i, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-I, h. 229-230.

pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.

- c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2. Hukum *mudharabah sah*

Hukum *mudharabah sah* yang tergolong sah cukup banyak, diantara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah.⁶⁴

Ketika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.⁶⁵

Menurut Hendi Suhendi hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek *wakalah*.

Ketika harta ditasharuuf oleh pengelola, harta tersebut ada dibawah kekuasaan

⁶⁴ Rahmad Syafe'i, *fiqih Muamalah*, h.230.

⁶⁵ Rahmad Syafe'i, *fiqih Muamalah*, h. 231.

pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut kedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerugian timbul karena kelalaian pengelola maka ia wajib menggantinya. Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak, bila ada keuntungan dalam pengelolaan modal, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*, kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasa harta tersebut dianggap *ghasab*.⁶⁶

A. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020.⁶⁷ Sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan skunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian diskriptif, dimana terdapat analisa yang terinci tentang setiap permasalahan yang menjadi pokok pembahasan

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.140-141.

⁶⁷ Muhammad Kamal Zubair, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 17-38.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini di telusuri mulai dari teori sampai penerapan mudharabah di perbankan syariah dalam sebuah aktifitas ekonomi dunia usaha menurut pemikiran Adiwarmarman Karim tentang konsep mudharabah.

3. Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan skunder.

a. Bahan primer

Bahan primer yaitu buku yang dikarang oleh Ir. Adiwarmarman Karim, S.E, M.B.A., M.A.E.P diantaranya dengan judul *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Makro Islam, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.⁶⁸

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur ditulis oleh pengarang atau pemikir lain yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari pemikiran Ir. Adiwarmarman Azwar Karim, S.E, M.B.A., M.A.E.P tentang konsep mudharabah serta menelaah literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Penyusunan Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet.I, h. 114.

a. Metode Induksi


Metode induksi dilakukan dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat diperoleh hasil kesimpulan umum.

b. Metode Deduksi

Metode deduksi dilakukan dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus serta dapat di pertanggung jawabkan.

c. Metode Komparatif

Metode Komparatif dilakukan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan yang lainnya guna menemukan persamaan dan perbedaan.⁶⁹



⁶⁹ Burhan Bungin, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h.58.